



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) DI PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN AJARAN 2026/2027**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri dan Satuan Pendidikan Kejuruan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar Dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan sasaran:
- a. Panitia Penyelenggaran SPMB tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggaran SPMB;
 - c. Calon Murid SMA dan SMK;
 - d. Masyarakat Pengguna layanan SPMB;
 - e. Para Pemangku Kepentingan terkait.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 Mei 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 99 TAHUN 2026

TANGGAL : 8 MEI 2026

TENTANG : **PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TERPADU DI PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN AJARAN 2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan akses yang luas dan merata bagi semua calon murid, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dalam rangka implementasi efektif dari Peraturan Menteri ini, maka perlu disusunnya petunjuk teknis untuk mengadaptasi dan menerapkan regulasi terbaru dalam proses penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat memastikan proses penerimaan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Kebutuhan digitalisasi dalam proses SPMB online/daring semakin mendesak mengingat adaptasi terhadap teknologi modern. Oleh karena itu, penggunaan platform digital dalam proses SPMB diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses seleksi, serta memastikan keakuratan data dan keadilan dalam seleksi serta mengurangi potensi kesalahan atau kecurangan dalam seleksi.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas kepada semua pihak terkait, termasuk satuan pendidikan, orang tua, dan calon murid tentang prosedur, kriteria, dan mekanisme yang berlaku dalam SPMB, memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar Dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
 - d. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.
2. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;

3. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
4. Mendorong peningkatan prestasi Murid;
5. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid;
6. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara SPMB tingkat Provinsi dan pada tingkat satuan pendidikan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
7. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Ajaran 2026/2027.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan baik tingkat Provinsi dan tingkat satuan Pendidikan.
Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi panitia penyelenggara di seluruh tingkatan untuk menyelenggarakan proses seleksi penerimaan murid baru secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panitia bertanggung jawab mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan, pengelolaan sistem, serta pelayanan kepada calon murid dan masyarakat.
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB.
Satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis di lapangan menggunakan petunjuk teknis ini untuk mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses seleksi penerimaan murid baru di satuan pendidikan masing-masing. Satuan pendidikan wajib memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai prosedur.
3. Calon murid.
Petunjuk teknis ini memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada calon murid mengenai syarat, jalur, proses, dan tahapan seleksi yang harus diikuti. Dengan demikian, calon murid memiliki pemahaman yang tepat dan dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam mengikuti proses SPMB.
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB online.
Masyarakat, khususnya orang tua/wali murid dan pihak yang berkepentingan terhadap proses penerimaan murid baru, dapat menggunakan petunjuk teknis ini sebagai referensi untuk memahami sistem, alur, serta ketentuan yang berlaku dalam layanan SPMB berbasis daring (online).
5. Para Pemangku Kepentingan terkait.
Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, UPT Kementerian, pengawas sekolah dan lembaga lainnya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengambilan kebijakan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB di satuan pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkan Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan murid baru berjalan secara :

1. Integritas, artinya SPMB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya;
2. Obyektif, artinya penilaian dan seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, terukur, dan tidak memihak;
3. Transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. Akuntabel, artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. Tidak Diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi); dan
6. Berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan pribadi maupun kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara dibawah naungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan SPMB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana;
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah dengan susunan panitia sesuai kebutuhan penyelenggaraan SPMB yang melibatkan OPD/Pemangku kepentingan terkait;
3. Panitia Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan panitia disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

D. TUGAS PANITIA

1. Panitia Provinsi memiliki tugas:
 - 1.1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi;
 - 1.2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam SPMB;
 - 1.3. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan SPMB;
 - 1.4. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi pelayanan akses informasi kepada masyarakat;
 - 1.5. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti setiap aduan atau keberatan dari masyarakat secara objektif, transparan, dan berkeadilan;
 - 1.6. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPMB; dan
 - 1.7. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Gubernur.
2. Panitia Satuan Pendidikan memiliki tugas:
 - 2.1. Mensosialisasikan informasi SPMB kepada masyarakat, termasuk jalur pendaftaran, syarat, jadwal, dan prosedur;

- 2.2. Memberikan pelayanan informasi, konsultasi dan penanganan pengaduan;
- 2.3. Memverifikasi berkas pendaftaran calon murid sesuai jalur yang dipilih;
- 2.4. Mengumumkan murid yang diterima berdasarkan hasil seleksi; dan
- 2.5. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Calon Murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara dibebankan pada :
 - 2.1. APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - 2.2. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada masing-masing penyelenggara SPMB.

F. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung pada SMA/SMK dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) pada Dapodik tahun ajaran 2026/2027 dikali jumlah murid paling banyak dengan rasio ruang kelas 2 m² per murid;
2. Dalam kondisi normal, satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
3. Dalam kondisi pengecualian, satu rombongan belajar dapat berjumlah paling tinggi 50 (lima puluh) murid dengan syarat ketentuan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Untuk jenjang SMA, jumlah rombongan belajar paling banyak adalah 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar;
5. Untuk jenjang SMK, Jumlah rombongan belajar paling banyak adalah 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar;
6. Dalam kondisi pengecualian, Satuan Pendidikan dapat mengajukan perubahan daya tampung SPMB kepada panitia SPMB Dinas Pendidikan Daerah jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - 6.1. Sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jumlah SMA, SMK yang dapat diakses oleh murid dan satuan pendidikan terdampak bencana yang mengakibatkan jarak tempuh murid ke satuan pendidikan lain relatif jauh dan sulit diakses;
 - 6.2. Memiliki keterbatasan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas 2 m² per murid; dan
 - 6.3. Satuan Pendidikan yang baru didirikan, dan/atau Satuan Pendidikan yang berada di daerah khusus.
7. Mekanisme penetapan kondisi pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada angka 6, dilakukan proses sebagai berikut:
 - 7.1. Satuan Pendidikan yang akan ditetapkan dalam kondisi pengecualian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Memproyeksikan daya tampung calon murid baru sesuai dengan jenjang;
 - b) Memetakan ketersediaan sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan;
 - c) Mengidentifikasi kapasitas anggaran Satuan Pendidikan;
 - d) Menentukan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;

- e) Memetakan pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah ada; dan
 - f) Mengusulkan daya tampung calon murid baru kepada Dinas Pendidikan.
- 7.2. Dinas pendidikan menetapkan Satuan Pendidikan dalam kondisi pengecualian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Menghitung proyeksi jumlah anak usia Satuan Pendidikan;
 - b) Menghitung proyeksi jumlah Satuan Pendidikan yang dibutuhkan; dan
 - c) Mengusulkan Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria dalam kondisi pengecualian untuk diverifikasi oleh UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

G. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Syarat mendaftar di Sekolah Menengah Atas (SMA):
 - 1.1. Berusia maksimal 21 tahun 0 Bulan 0 Hari pada tanggal 1 Juli 2026;
 - 1.2. Telah lulus SMP sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus pada tahun ajaran sebelumnya;
 - 1.3. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua;
 - 1.4. Calon murid baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan;
 - 1.5. Bagi calon murid yang telah diterima di salah satu jalur pendaftaran (Domisili, Prestasi, Afirmasi dan Mutasi) maka tidak dapat mendaftar di jalur yang lain;
 - 1.6. Calon murid baru yang diterima di satuan pendidikan tujuan, wajib menaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan satuan pendidikan yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing satuan pendidikan;
 - 1.7. Proses pendaftaran murid baru dilakukan secara online/daring pada tautan <https://spmb.sulutprov.go.id>; dan
 - 1.8. Calon murid diberikan kesempatan membatalkan pendaftaran sebanyak 2 (dua) kali untuk dapat mendaftar kembali pada pilihan yang berbeda selama jadwal SPMB masih berlangsung.
2. Syarat mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
 - 2.1. Berusia maksimal 21 tahun 0 Bulan 0 Hari pada tanggal 1 Juli 2026;
 - 2.2. Telah lulus SMP sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus pada tahun ajaran sebelumnya;
 - 2.3. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua;
 - 2.4. Calon murid baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal serta minat bakat pada kompetensi keahlian tertentu di sekolah tujuan;
 - 2.5. Bagi calon murid yang telah diterima di salah satu jalur pendaftaran (afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi) maka tidak dapat mendaftar di jalur yang lain;
 - 2.6. Calon murid baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib menaati pelaksanaan wawasan wiyata mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah;
 - 2.7. Calon murid baru tidak buta warna dan tidak cacat fisik (khusus program keahlian tertentu) dibuktikan dengan

- mengupload surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas;
- 2.8. Calon murid memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi/program keahlian di Satuan Pendidikan yang dituju;
 - 2.9. Calon murid wajib mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan tujuan;
 - 2.10. Proses pendaftaran murid baru dilakukan secara online pada tautan <https://spmb.sulutprov.go.id>;
 - 2.11. Calon murid diberikan kesempatan membatalkan pendaftaran sebanyak 2 (dua) kali untuk dapat mendaftar kembali pada pilihan yang berbeda selama jadwal SPMB masih berlangsung.

H. JALUR SPMB SMA DAN SMK

1. Jalur Domisili
Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Jalur Prestasi
Jalur Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi para calon murid yang memiliki prestasi yang nilainya diperoleh dari nilai akademik dan non akademik.
3. Jalur Afirmasi
Jalur Afirmasi SMA dikhususkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas yang berdomisili paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
4. Jalur Mutasi
Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali sebelum jadwal SPMB dibuka dan atau bagi calon murid yang orang tuanya bekerja sebagai guru pada Satuan Pendidikan tujuan;

I. HAK DAN WEWENANG

1. Calon murid berhak mendapatkan layanan dan informasi secara daring dan/atau luring tentang proses SPMB dari panitia SPMB Satuan Pendidikan dan/atau panitia SPMB Dinas Pendidikan Daerah;
2. Panitia SPMB Dinas Pendidikan Daerah dan Panitia SPMB Satuan Pendidikan berwenang mendiskualifikasi pendaftaran calon murid jika menemukan dokumen yang tidak sesuai pada tahapan verifikasi dan validasi pendaftaran selama jadwal SPMB berlangsung;
3. Panitia SPMB Satuan Pendidikan SMK berwenang merevisi kembali pilihan Kompetensi/Konsentrasi keahlian setiap siswa yang diterima, berdasarkan hasil tes minat bakat yang akan dilakukan masing-masing Satuan Pendidikan, setelah semua tahapan seleksi SPMB online/daring selesai;
4. Panitia SPMB Dinas Pendidikan Daerah berwenang menyediakan aplikasi SPMB Online/daring dan petunjuk teknis pelaksanaan yang menjadi panduan untuk ditaati semua pihak yang terlibat dalam SPMB Online/daring di Provinsi Sulawesi Utara dan memonitoring pelaksanaannya.

BAB III**PERSYARATAN KHUSUS JALUR SPMB****A. JALUR SPMB SMA**

Persyaratan khusus SPMB pada SMA di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Jalur Domisili SMA

- 1.1. Jumlah murid diterima adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan;
- 1.2. Jalur Domisili terdiri atas:
 - a) Jalur Domisili Rayon;
 - Jalur Domisili Rayon merupakan jalur yang memprioritaskan calon murid yang berdomisili/tempat tinggal pada wilayah administratif tertentu sesuai lokasi wilayah administratif satuan pendidikan;
 - Batas wilayah administrasi rayon menggunakan batas wilayah kecamatan;
 - Satuan pendidikan yang menerapkan Jalur Domisili Rayon ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
 - b) Jalur Domisili Radius;
 - Jalur Domisili Radius merupakan jalur yang memprioritaskan calon murid yang berdomisili/tempat tinggal berada dalam jangkauan radius tertentu dari titik pusat satuan pendidikan;
 - Jarak terjauh radius domisili calon murid dengan Satuan Pendidikan adalah jarak udara sejauh 7 km;
 - Satuan Pendidikan yang menerapkan Jalur Domisili Radius ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- 1.3. Bagi calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menerapkan jalur domisili radius, dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan pada jenjang yang sama dalam radius murid dengan skala prioritas sesuai urutan pilihan murid;
- 1.4. Bagi calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menerapkan jalur domisili rayon, dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan pada jenjang yang sama dalam wilayah administrasi rayon dengan skala prioritas sesuai urutan pilihan murid;
- 1.5. Domisili calon murid didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran SPMB;
- 1.6. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- 1.7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1.6. maka kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;

- 1.8. Dalam hal terjadi perubahan kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili sepanjang perubahan data tersebut berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak; dan
 - d) perubahan elemen data lain yang ada di kartu keluarga kecuali perubahan alamat.
- 1.9. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1.8. harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat kehilangan dari kepolisian untuk kartu keluarga keluarga yang hilang.
- 1.10. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid oleh karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan bencana sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili disertai dengan surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
- 1.11. Surat keterangan domisili dimaksud pada angka 1.10. diterbitkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan minimal:
 - a) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b) nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan; dan
 - c) jenis bencana yang dialami.
- 1.12. Pemeringkatan (rangking) pada jalur domisili SMA dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) pemeringkatan ditentukan berdasarkan jarak domisili calon murid yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian jarak domisili, maka digunakan skor berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

2. Jalur Prestasi SMA

- 2.1. Jumlah murid diterima adalah 35% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan;
- 2.2. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan;
- 2.3. Seleksi ditentukan mulai dari bobot tertinggi nilai prestasi akademik dan prestasi non akademik;
- 2.4. Bobot nilai untuk jalur prestasi SMA diatur sebagai berikut:
 - a) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) 50%
 - b) Nilai akademik
 1. Nilai rata-rata rapor pada semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 10%
 2. Juara di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dengan bobot 15%

- c) Nilai non akademik
 - 1. Juara di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dengan bobot 15%
 - 2. Pengalaman kepemimpinan pengurus inti OSIS / OSIM / Pramuka / PMR / Pelsis / Rohis / MPK di Satuan Pendidikan dengan bobot 10%
- 2.5. Bobot nilai perlombaan/kejuaraan prestasi akademik dan non akademik yang tervalidasi dan kurasi ditetapkan dalam Tabel pembobotan nilai;
- 2.6. Bukti atas prestasi perlombaan/kejuaraan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai;
- 2.7. Jika memiliki lebih dari satu prestasi kejuaraan lomba pada kategori yang sama, maka yang digunakan adalah prestasi dengan bobot nilai tertinggi;
- 2.8. Jika tidak memiliki prestasi kejuaraan/perlombaan, calon murid dapat mendaftar menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5;
- 2.9. Pemingkatan (ranging) jalur prestasi SMA dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) pemingkatan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi dari calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian prestasi, maka digunakan skor berupa jarak domisili calon murid yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

3. Jalur Afirmasi SMA

- 3.1. Kuota jalur afirmasi adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan;
- 3.2. Bagi calon murid penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program inklusif;
- 3.3. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan tujuan;
- 3.4. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan data pokok Pendidikan; atau
 - b) telah terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- 3.5. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 3.4. tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- 3.6. Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 3.7. Pemingkatan (ranging) pada jalur afirmasi SMA dilakukan dengan urutan prioritas:

- a) pemeringkatan ditentukan berdasarkan calon murid yang telah terverifikasi afirmasi dengan jarak domisili paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan;
- b) apabila terdapat kesamaan skor, maka digunakan skor kedua berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5.
- c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

4. Jalur Mutasi SMA

- 4.1. Jumlah murid diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan;
- 4.2. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan;
- 4.3. Surat penugasan dari instansi/lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal SPMB dimulai;
- 4.4. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4.5. Persyaratan khusus bagi calon murid yang berasal dari anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar harus memiliki:
 - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b) kartu keluarga.
- 4.6. Pemeringkatan (rangking) pada jalur mutasi SMA berdasarkan waktu pendaftaran calon murid dan telah terverifikasi sebagai peserta jalur mutasi.

B. JALUR SPMB SMK

Persyaratan khusus SPMB pada SMK di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Jalur Domisili SMK

- 1.1. Jumlah murid diterima adalah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan;
- 1.2. Jalur domisili SMK menerapkan Radius dengan memprioritaskan calon murid yang berdomisili/tempat tinggal berada dalam jangkauan radius jarak udara terjauh 7 km dari titik pusat satuan pendidikan;
- 1.3. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan dan dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 program keahlian sesuai skala prioritas;
- 1.4. Domisili calon murid didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran dimulai;
- 1.5. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- 1.6. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1.5. maka kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;

- 1.7. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili sepanjang perubahan data tersebut berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
 - d) perubahan elemen data lain yang ada di kartu keluarga kecuali perubahan alamat.
- 1.8. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7. harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak;
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kartu keluarga yang hilang.
- 1.9. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid oleh karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan bencana sosial yang dialami sejak 1 (satu) tahun terakhir, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili disertai dengan surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
- 1.10. Surat keterangan domisili dimaksud pada angka 1.9. diterbitkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan:
 - a) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b) nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan; dan
 - c) jenis bencana yang dialami.
- 1.11. Calon murid mengikuti tes minat bakat yang akan diselenggarakan Satuan Pendidikan tujuan;
- 1.12. Pemeringkatan (rangking) pada jalur domisili SMK dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) Pemeringkatan ditentukan berdasarkan jarak domisili yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan ditambah dengan nilai tes minat bakat calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian jarak domisili, maka digunakan skor berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

2. Jalur Prestasi SMK

- 2.1. Jumlah murid diterima adalah 75% (tujuh puluh lima) dari total keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan;
- 2.2. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan dan dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 program keahlian sesuai skala prioritas;
- 2.3. Seleksi ditentukan mulai dari bobot tertinggi nilai prestasi akademik dan prestasi non akademik;
- 2.4. Bobot nilai untuk jalur prestasi SMK diatur sebagai berikut:
 - a). Nilai TKA 50%
 - b). Nilai akademik
 1. Nilai rata-rata rapor pada semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 10%;

2. Juara di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dengan bobot 15%
- c). Nilai non akademik
 1. Juara di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dengan bobot 15%;
 2. Pengalaman kepemimpinan pengurus inti OSIS / OSIM / Pramuka / PMR / Pelsis / Rohis / MPK di Satuan Pendidikan dengan bobot 10%.
- 2.5. Bobot nilai perlombaan/kejuaraan prestasi akademik dan non akademik yang tervalidasi dan kurasi ditetapkan dalam tabel pembobotan nilai;
- 2.6. Bukti atas prestasi perlombaan/kejuaraan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai;
- 2.7. Jika memiliki lebih dari satu prestasi kejuaraan lomba pada kategori yang sama, maka yang digunakan adalah prestasi dengan nilai tertinggi;
- 2.8. Jika tidak memiliki prestasi kejuaraan/perlombaan, calon murid dapat mendaftar menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5;
- 2.9. Calon murid mengikuti tes minat bakat yang akan diselenggarakan Satuan Pendidikan tujuan;
- 2.10. Pemeringkatan (rangking) jalur prestasi SMK dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) Pemeringkatan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi ditambah dengan nilai tes minat bakat dari calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian prestasi, maka digunakan skor berupa jarak domisili calon murid yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

3. Jalur Afirmasi SMK

- 3.1. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari total jumlah kuota SPMB masing-masing Satuan Pendidikan yang ditetapkan;
- 3.2. Bagi calon murid Penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program inklusif;
- 3.3. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan dan memilih 3 program keahlian sesuai skala prioritas;
- 3.4. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
 - b) telah terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- 3.5. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.4. tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- 3.6. Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- a). kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
- b). surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 3.7. Calon murid mengikuti tes minat bakat yang akan diselenggarakan Satuan Pendidikan tujuan;
- 3.8. Pemeringkatan (rangking) pada jalur afirmasi SMK dilakukan dengan urutan prioritas:
- a) Pemeringkatan ditentukan berdasarkan calon murid yang telah terverifikasi afirmasi dengan jarak domisili paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan ditambah dengan nilai tes minat bakat calon murid;
- b) apabila terdapat kesamaan skor, maka digunakan skor kedua berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
- c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

C. PEMBOBOTAN NILAI PRESTASI KEJUARAAN/PERLOMBAAN

1. Tabel bobot prestasi Akademik dan Non Akademik.

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Perorangan	Bobot Beregu (2-11 Orang)	Bobot Kelompok >11 Orang
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	100	94	88
b	Juara II	97	91	85
c	Juara III	94	88	82
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	90	84	78
b	Juara II	87	81	75
c	Juara III	84	78	72
3.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	80	74	68
b	Juara II	77	71	65
c	Juara III	74	68	62
4.	Tingkat kabupaten/Kota			
a	Juara I	60	54	48
b	Juara II	57	51	45
c	Juara III	54	48	42

2. Tabel prestasi pengalaman kepengurusan organisasi siswa.

No	Kepemimpinan Organisasi	Jabatan	Bobot
1.	Pengurus Inti (KSB) : OSIS/OSIM/Pramuka/PMR/ Pelsis/Rohis/MPK yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan	Ketua	100
		Wakil Ketua	80
		Sekretaris	80
		Bendahara	80

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN MURID BARU

A. PENGAJUAN PENDAFTARAN ONLINE/DARING

1. Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon murid dengan cara mengunjungi <https://spmb.sulutprov.go.id> menggunakan akun user : NISN pass : tanggal lahir (dd/mm/yyyy);
2. Tahapan mengisi dan mengunggah dokumen asli;
 - a) Mengisi data pribadi;
 - b) Mengunggah surat keterangan lulus asli untuk lulusan tahun 2026 atau ijazah asli untuk lulusan tahun 2025 kebawah;
 - c) Mengunggah kartu keluarga asli sesuai ketentuan pada BAB III;
 - d) Mengisi alamat dan titik koordinat domisili sesuai kartu keluarga;
 - e) Calon murid wajib mengunggah foto bersama orang tua/wali di depan rumah domisili dengan ketentuan seluruh wajah terlihat jelas sebagai bagian dari verifikasi pendaftar dan mendukung keabsahan titik koordinat alamat domisili;
 - f) Mengisi nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5;
 - g) Mengunggah surat pernyataan tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba yang ditanda tangani orang tua/wali (format terlampir pada aplikasi);
 - h) Memilih jenjang SMA/SMK dan memilih satuan pendidikan;
 - i) Memilih jalur (domisili/afirmasi/prestasi/mutasi) kemudian mengunggah dokumen asli pada setiap jalur sebagai berikut:
 - 1) Jalur Domisili: tidak ada dokumen yang diunggah
 - 2) Jalur Prestasi:
 - a. Sertifikat Hasil TKA
 - b. Bukti capaian prestasi kejuaraan akademik/non akademik berupa sertifikat/piagam/surat keputusan. (jika ada). Bukti tersebut dilengkapi dengan tautan/foto publikasi pemenang menerima hadiah.
 - c. Surat Keputusan pengurus OSIS / OSIM / Pramuka / PMR / Pelsis / Rohis / MPK (jika ada)
 - 3) Jalur Afirmasi:
 - a. Kartu PIP/KIP; atau
 - b. Surat keterangan/kartu penyandang disabilitas khusus untuk penyandang disabilitas.
 - 4) Jalur Mutasi:
 - a. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SK/nota dinas orang tua sebagai guru bagi calon murid yang berasal dari anak guru.
3. Calon murid yang mendaftar jenjang SMK khusus program keahlian tertentu, mengupload surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas yang menyatakan tidak buta warna dan tidak cacat fisik;
4. Pendaftar akan mendapatkan “Tanda Bukti Pendaftaran SPMB Online/daring” dan akan ditandatangani oleh orang tua / Wali dan calon murid;
5. Pada jenjang SMK, calon murid akan mengikuti tes minat bakat di satuan pendidikan tujuan sesuai jadwal yang diatur Satuan Pendidikan sebelum pengumuman hasil seleksi.

B. VERIFIKASI PENDAFTARAN ONLINE

1. Setelah melakukan tahapan Pendaftaran, panitia satuan pendidikan akan melakukan proses Verifikasi Pendaftaran dan khusus panitia jenjang SMK akan menginput hasil tes minat bakat.
2. Pendaftaran calon murid diverifikasi oleh panitia SPMB Satuan Pendidikan secara online di <https://spmb.sulutprov.go.id> menggunakan user Satuan Pendidikan dan mencetak bukti verifikasi pendaftaran;
3. Panitia SPMB Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran:
 - 3.1. Jalur Domisili
 - a. Ijazah atau surat keterangan lulus SMP sederajat;
 - b. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru atau sesuai ketentuan lainnya pada Bab III;
 - c. Surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - d. Foto calon murid Bersama orang tua/wali yang diambil di depan rumah tempat tinggalnya; dan
 - e. Surat keterangan domisili khusus calon murid yang masuk dalam kategori keadaan tertentu (bencana alam/bencana sosial).
 - 3.2. Jalur Prestasi
 - a. Kartu keluarga;
 - b. Ijazah atau surat keterangan lulus SMP sederajat;
 - c. Sertifikat hasil TKA (jika ada);
 - d. Surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - e. Sertifikat/piagam prestasi akademik dan/atau non akademik akademik (jika ada) disertai bukti foto publikasi saat menerima sertifikat/piagam/trofi/piala atau tangkapan layar publikasi pemenang di media online;
 - f. Sertifikat/piagam prestasi akademik dan/atau non akademik (jika ada) disertai bukti foto saat menerima sertifikat/piagam/trofi/piala ;
 - g. SK pengurus inti OSIS / OSIM / Pramuka / PMR/ Pelsis / Rohis / MPK (jika ada).
 - 3.3. Jalur Afirmasi
 - a. kartu keluarga;
 - b. ijazah atau surat keterangan lulus SMP sederajat;
 - c. surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - d. kartu PIP atau kartu penyandang disabilitas/surat keterangan dari dokter spesialis;
 - 3.4. Jalur Mutasi
 - a. kartu keluarga atau surat keterangan domisili;
 - b. ijazah atau surat keterangan lulus SMP sederajat;
 - c. surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - d. surat perpindahan tugas orang tua/wali atau SK penugasan guru.
4. Verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga, Panitia SPMB berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
5. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTSEN), Panitia SPMB berkoordinasi dengan Dinas Sosial sesuai kewenangannya;

6. Dalam hal terdapat titik koordinat domisili calon murid pendaftar jalur domisili tidak sesuai atau dimanipulasi agar tampak lebih dekat ke Satuan Pendidikan tujuan, panitia SPMB Satuan Pendidikan wajib melakukan verifikasi data di lapangan dan jika terbukti terjadi manipulasi/pemalsuan maka dilakukan pembatalan pendaftaran;
7. Dalam hal terdapat dugaan manipulasi/pemalsuan surat keterangan nilai rata-rata rapor, panitia SPMB Satuan Pendidikan wajib melakukan verifikasi keabsahan nilai dengan menghubungi langsung sekolah asal atau memanggil calon murid untuk meminta salinan rapor asli dan dilakukan verifikasi tambahan melalui sesi tes/wawancara. Jika terbukti terjadi pemalsuan/manipulasi maka dilakukan sanksi pembatalan pendaftaran;
8. Dalam hal terdapat keraguan terhadap keaslian piagam/sertifikat/SK prestasi akademik dan non akademik calon murid pendaftar jalur prestasi, Panitia SPMB Satuan Pendidikan dapat memanggil calon murid bersangkutan untuk dilakukan verifikasi tambahan melalui sesi tes/wawancara yang relevan dengan prestasi yang dicantumkan. Untuk prestasi non-akademik seperti olahraga atau seni, dapat meminta demonstrasi praktis kepada calon murid. Jika terbukti terjadi pemalsuan maka dilakukan sanksi pembatalan pendaftaran;
9. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon murid pendaftar jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, Panitia SPMB Satuan Pendidikan wajib melakukan verifikasi data di lapangan dan jika terbukti terjadi pemalsuan maka dilakukan sanksi pembatalan pendaftaran;
10. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, Afirmasi dan Prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili sebelum pengumuman hasil seleksi.

C. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi merupakan penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru;
2. Penetapan hasil seleksi dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan;
3. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon murid yang melebihi daya tampung, maka dapat disalurkan ke satuan pendidikan lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah domisilinya.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Calon murid memantau hasil sementara dan hasil akhir seleksi SPMB secara online melalui website <https://spmb.sulutprov.go.id>;
2. Pengumuman hasil seleksi calon murid baru akan diumumkan pada :
 - a) Website SPMB Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b) Media cetak dan elektronik;
 - c) Media sosial resmi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - d) Media Sosial Satuan Pendidikan;

- e) Papan Pengumuman di setiap Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB.
- 3. Penetapan hasil seleksi calon murid yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- 4. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan, sekurang-kurangnya memuat data: Nomor Pendaftaran, Nama, Jalur Pendaftaran.

E. LAPOR DIRI/PENDAFTARAN KEMBALI

- 1. Calon murid yang lulus seleksi sesuai jalur, wajib melakukan laporan diri ke Satuan Pendidikan masing-masing penerima sesuai jadwal untuk memastikan statusnya sebagai murid dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- 2. Membawa semua foto copy dokumen legalisir sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili
 - 1) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2026 atau Foto Copy legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2025 kebawah dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - 3) Foto Copy Legalisir kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dengan menunjukkan aslinya atau sesuai ketentuan lainnya pada Bab III; dan
 - 4) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Jalur Afirmasi
 - 1) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2026 atau Foto Copy legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2025 kebawah dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - 3) Foto Copy Legalisir kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya;
 - 4) Foto Copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya;
 - 5) Kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dokter bagi penyandang disabilitas; dan
 - 6) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya.
 - c. Jalur Prestasi
 - 1) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2026 atau Foto Copy legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2025 kebawah dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Sertifikat Hasil TKA (jika ada);
 - 3) Surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - 4) Foto Copy Legalisir kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya;
 - 5) Foto Copy Piagam/sertifikat/Plat Piala akademik atau non akademik yang diupload saat pendaftaran online, dengan menunjukkan aslinya (jika ada);
 - 6) SK pengurus inti OSIS OSIS/OSIM/Pramuka/PMR/Pelsis/Rohis/MPK (jika ada); dan

- 7) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya.
- d. Jalur Mutasi
 - 1) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2026 atau Foto Copy legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2025 dibawah dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Surat keterangan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5;
 - 3) Foto Copy Legalisir kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya;
 - 4) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) SK/nota dinas orang tua sebagai guru bagi calon murid yang berasal dari anak guru; dan
 - 6) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya.
3. Dokumen tambahan yang dilampirkan:
 - a. Pas foto (ukuran sesuai dengan ketentuan Satuan Pendidikan yang dituju);
 - b. Surat pernyataan orang tua/wali calon murid tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan narkoba;
 - c. Surat keterangan kesehatan (tidak buta warna) dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas khusus jenjang SMK; dan
 - d. Bukti pendaftaran.
4. Calon murid yang tidak melakukan lapor diri/pendaftaran kembali akan dianggap mengundurkan diri, dan kuota kosong tersebut dapat diisi oleh calon murid lain dari daftar Cadangan pada jalur yang sama dengan memperhatikan skoring tertinggi;
5. Dalam hal pemenuhan kuota yang kosong pada angka 4. panitia SPMB Satuan Pendidikan mengusulkan calon murid tersebut kepada panitia SPMB Dinas Pendidikan Daerah untuk diverifikasi.

F. DAFTAR CADANGAN

1. Calon Murid yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi SPMB Daring terdaftar sebagai Cadangan;
2. Calon murid cadangan akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lulus seleksi SPMB Daring tidak melakukan lapor diri.

BAB V

PENGECUALIAN, JADWAL DAN SANKSI

A. PENGECUALIAN

Semua ketentuan tentang jalur penerimaan murid baru pada petunjuk teknis ini dikecualikan untuk:

1. Satuan Pendidikan kerja sama;
2. Satuan Pendidikan pendidikan khusus; dan
3. Satuan Pendidikan berasrama.

B. JADWAL

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Sosialisasi Panitia SPMB	Februari-Mei 2026	Daring & Luring
2	Pendaftaran SPMB melalui Website SPMB	02 Juni – 24 Juni 2026	Online
3	Tes Minat Bakat SMK	02 Juni – 24 Juni 2026	Satuan Pendidikan Penerima
4	Verifikasi Dokumen Pendaftaran Oleh Panitia SPMB di Satuan Pendidikan	02 Juni – 25 Juni 2026	Online
5	Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juni 2026	Online
6	Lapor Diri	29 Juni – 03 Juli 2025	Satuan Pendidikan Penerima

Jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan rencana dan kesiapan sistem serta kebijakan yang berlaku saat ini.

Namun demikian, jadwal dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi kondisi tertentu, seperti kendala teknis, keadaan darurat, kebijakan pemerintah pusat/daerah, atau hal lain yang dianggap perlu oleh Dinas Pendidikan.

Setiap perubahan jadwal akan diumumkan secara resmi melalui kanal informasi Dinas Pendidikan, baik melalui laman resmi, media sosial, surat edaran, atau media komunikasi lainnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGADUAN, INFORMASI, EVALUASI

A. PEMANTAUAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Dinas Pendidikan Daerah dan Satuan Pendidikan wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Posko dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan;
3. Sekretariat Posko sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan melalui: Telepon/WhatsApp/Email;
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
6. Tim penanganan pengaduan satuan pendidikan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a) E-mail : aduanspmbsulut2026@gmail.com
 - b) Telepon : Jenjang SMA : 0821 5637 2712
Jenjang SMK : 0821 5637 2713
 - c) WhatsApp : Jenjang SMA : 0821 5637 2712
Jenjang SMK : 0821 5637 2713

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan SPMB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
2. Media elektronik, media sosial dan website resmi <https://spmb.sulutprov.go.id>

D. EVALUASI

1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan berdasarkan:
 - a) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan
 - b) hasil pemantauan dan pengawasan.
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pada pelaksanaan SPMB tahun berikutnya.

E. LAPORAN

1. Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan SPMB pada Dinas Pendidikan Daerah selambat-lambatnya minggu ke 3 bulan Juni 2025 dengan memuat informasi paling sedikit:
 - a) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b) jadwal pelaksanaan;
 - c) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d) jumlah murid baru yang diterima dalam setiap jalur;
 - e) jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f) solusi pada calon murid yang tidak diterima;
 - g) aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - h) kendala-kendala dan penanganan penerimaan murid baru; dan
 - i) pemutakhiran data murid.
2. Dinas Pendidikan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan SPMB pada Kementerian melalui Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu yang memuat paling sedikit informasi:
 - a) penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c) petunjuk teknis di daerah;
 - d) jadwal pelaksanaan;
 - e) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f) jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g) jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h) solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i) aduan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Daerah;
 - j) kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian; dan
 - k) pemutakhiran data Murid.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Pelaksanaan SPMB dilaksanakan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apapun, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
2. Satuan Pendidikan pelaksana SPMB dilarang:
 - a) Memungut biaya pendaftaran, tes seleksi, atau biaya lainnya selama proses SPMB;
 - b) Menjual formulir pendaftaran, map, jasa foto dan dokumen lainnya;
 - c) Menawarkan jasa atau layanan tambahan yang meminta biaya sebagai syarat atau pertimbangan kelulusan calon murid;
 - d) Seluruh pihak yang terlibat dalam proses SPMB dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru.
3. Petugas verifikasi dokumen pendaftaran Satuan Pendidikan dilarang melakukan manipulasi data calon murid baru;
4. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid baru diluar program SPMB online Dinas Pendidikan Daerah;
5. Setiap Satuan Pendidikan dilarang menambah atau mengurangi jumlah kuota rombongan belajar yang telah ditetapkan.

B. SANKSI

1. Apabila Satuan Pendidikan dalam penerimaan murid baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila calon murid memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pembatalan pendaftaran;
3. Calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR dalam seleksi;
4. Pihak yang terbukti melakukan atau menerima gratifikasi akan dikenakan sanksi administratif dan/atau hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. LAIN-LAIN

Penerimaan calon murid dari Lulusan Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan calonmurid dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus oleh sekolah yang akan dituju;
2. Calon murid yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud angka 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VIII**PENUTUP**

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai prosedur pelaksanaan SPMB yang efisien, transparan, dan akuntabel. Diharapkan bahwa dokumen ini akan mempermudah semua pihak yang terlibat dalam proses penerimaan murid baru di jenjang SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat.

Meskipun tidak ada sistem yang sempurna, adanya komitmen untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis ini secara berkelanjutan berdasarkan masukan dan pengalaman pelaksanaan dari tahun ke tahun menjadi penting. Setiap saran dan kritik yang konstruktif sangat dihargai untuk membantu memperbaiki sistem lebih lanjut.

Harapan adalah bahwa petunjuk teknis SPMB ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam melaksanakan proses penerimaan siswa baru, tetapi juga sebagai langkah penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih adil dan merata. Dengan dukungan dari pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat umum, pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat terus maju dan berkembang.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 8 MEI 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



YULIUS SELVANUS